

Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Kpp Pratama Padang Satu

Selvi Gustia Putri, Muhammad Rivandi, Elvhira Dwi Kartika, Dewi zulvia
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam sistem perpajakan, seperti penerapan self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Padang Satu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sedangkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kata Kunci: Self Assessment System; Pemeriksaan Pajak; Penagihan Pajak; Penerimaan PPN

Abstract

Taxes are the primary source of state revenue used to finance national development, one of which is Value Added Tax (VAT). VAT revenue is influenced by several factors within the tax system, such as the implementation of the self-assessment system, tax audits, and tax collection. This study aims to analyze the effect of the self-assessment system, tax audits, and tax collection on VAT revenue at KPP Pratama Padang Satu. The research method used is quantitative with primary and secondary data sources. Primary data were obtained through questionnaires, while secondary data were collected from books, journals, and related documents. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS. The results show that the self-assessment system has no significant effect on VAT revenue, while tax audits and tax collection have a positive and significant effect on VAT revenue. Simultaneously, all variables significantly influence VAT revenue.

Keywords: Self Assessment System; Tax Audit; Tax Collection; VAT Revenue

Copyright (c) 2026 Selvi Gustia Putri

✉ Corresponding author :

Email Address : selvigustia29@gmail.com

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara dalam membiayai berbagai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Tanpa adanya penerimaan pajak yang optimal, pemerintah akan mengalami kendala dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi (Hamidi & Rivandi, 2023).

Dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan. Reformasi tersebut mencakup modernisasi administrasi melalui digitalisasi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kapasitas aparatur perpajakan dalam aspek pengawasan dan pelayanan (Pajak.go.id, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan terus disesuaikan agar mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui penerapan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Namun demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Jauhari & Rivandi, 2022).

Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara semakin dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2025, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.189,3 triliun atau sekitar 82,1% dari total pendapatan negara (Andrian dendi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi salah satu instrumen penting dalam menopang keuangan negara. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, dengan karakteristik luas dan bersifat objektif sehingga menjadi sumber penerimaan yang stabil dan potensial.

Namun demikian, dalam praktiknya penerimaan pajak tidak selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan Laporan Kinerja KPP Pratama Padang Satu tahun 2024, realisasi penerimaan pajak telah mencapai target, namun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, persentase capaian penerimaan pajak juga menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya pada sektor PPN (Diwidodo Aspril antomiar, 2024).

Penurunan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain menurunnya omzet wajib pajak, perlambatan ekonomi, serta rendahnya tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menentukan besarnya penerimaan pajak, karena semakin tinggi kepatuhan, maka semakin besar kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Dalam konteks ini, *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak merupakan instrumen penting dalam sistem administrasi perpajakan. *Self assessment system* berperan

dalam mendorong kesadaran dan kemandirian wajib pajak, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan kepatuhan, sedangkan penagihan pajak menjadi bentuk penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Ketiga instrumen ini secara teoritis memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meskipun demikian, berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa celah penelitian (*research gap*) yang perlu diperhatikan. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan variabel utama berupa kepatuhan wajib pajak dan kebijakan fiskal tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di lingkungan KPP Pratama masih relatif terbatas.

Kedua, penelitian terdahulu umumnya hanya menguji variabel secara parsial dan belum banyak yang mengkaji pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan PPN. Padahal, ketiga variabel tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem perpajakan yang saling berkaitan dalam menentukan optimalisasi penerimaan pajak. Ketiga, terdapat kesenjangan empiris antara teori dan kondisi di lapangan. Secara teoritis, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan *self assessment system* serta penguatan pemeriksaan dan penagihan pajak seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak. Namun, pada kenyataannya di KPP Pratama Padang Satu, meskipun target penerimaan pajak tercapai, secara nominal terjadi penurunan penerimaan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi ketiga instrumen tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Keempat, perbedaan objek dan lokasi penelitian juga menjadi celah yang penting. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian pada KPP Pratama yang berfokus pada pajak pusat seperti PPN masih terbatas. Padahal, karakteristik wajib pajak, sistem administrasi, serta mekanisme pengawasan di KPP Pratama memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan pajak daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Padang Satu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berfokus pada pengolahan data numerik dan analisis statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel secara objektif melalui pengujian hipotesis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak/ PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kinerja, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert dengan lima kategori

jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cukup Setuju (CS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS), yang digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel penelitian .

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu dengan jumlah sebanyak 7.665 wajib pajak. Mengingat jumlah populasi yang besar, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* dengan metode *random sampling*, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Yamane dengan tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99 responden. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi *self assessment system* (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3), sedangkan variabel dependen adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan . Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

X₁ = Self Assessment System

X₂ = Pemeriksaan Pajak

X₃ = Penagihan Pajak

α = Konstanta

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi

e = Error (kesalahan pengganggu)

Model ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan PPN, baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. **Uji Statistik Deskriptif**, untuk menggambarkan karakteristik data penelitian.
2. **Uji Instrumen Penelitian**, yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa kuesioner layak digunakan.
3. **Uji Asumsi Klasik**, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar.

4. **Uji Hipotesis**, yang terdiri dari:

- a. Uji t (parsial), untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Uji F (simultan), untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- c. Uji Koefisien Determinasi (R^2), untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang diperoleh dalam penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari Self Assessment System (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), Penagihan Pajak (X3), dan Penerimaan PPN (Y).

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
TOTAL.SA	80	14	25	19.75	.253	2.259
TOTAL.PE	80	10	25	20.16	.337	3.012
TOTAL.PA	80	13	25	21.19	.291	2.600
TOTAL.PPN	80	16	30	25.15	.337	3.015
Valid N (listwise)	80					

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Variabel dengan nilai rata-rata tertinggi adalah Penagihan Pajak (X3) sebesar 21,19, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada Self Assessment System (X1) sebesar 19,75. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang cukup baik terhadap pelaksanaan sistem perpajakan, khususnya dalam aspek penagihan pajak. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa data penelitian memiliki tingkat penyebaran yang cukup baik dan tidak terlalu bervariasi.

Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,2864, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,60, yaitu Self Assessment System sebesar 0,625, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,834, Penagihan Pajak sebesar 0,853, dan Penerimaan PPN sebesar 0,786. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel. Selain itu, uji asumsi klasik juga telah dilakukan. Pada uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,200 dan 0,260 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, yaitu Self Assessment System (Tolerance 0,626; VIF 1,598), Pemeriksaan Pajak (Tolerance 0,692; VIF 1,445), dan Penagihan Pajak (Tolerance 0,743; VIF 1,345). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu Self Assessment System sebesar 0,599, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,150, dan Penagihan Pajak sebesar 0,682. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

3.1.3 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.241	2.126		1.525	.131		
	TOTAL.SA	.067	.119	.050	.564	.574	.626	1.598
	TOTAL.PE	.344	.085	.344	4.065	.000	.692	1.445
	TOTAL.PA	.644	.095	.555	6.798	.000	.743	1.345

a. Dependent Variable: TOTAL.PPN

Dari tabel 2, dapat dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$PPN = 3,241 + 0,067X1 + 0,344X2 + 0,644X3$$

Dari hasil analisis regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa Self Assessment System (X1), Pemeriksaan Pajak (X2), dan Penagihan Pajak (X3) memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPN (Y). Nilai konstanta sebesar 3,241 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari ketiga variabel independen, maka nilai Penerimaan PPN tetap sebesar 3,241.

Secara parsial, variabel Self Assessment System memiliki koefisien sebesar 0,067, Pemeriksaan Pajak sebesar 0,344, dan Penagihan Pajak sebesar 0,644. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada masing-masing variabel akan meningkatkan Penerimaan PPN sesuai dengan nilai koefisiennya, dengan asumsi variabel lain konstan.

Di antara ketiga variabel tersebut, Penagihan Pajak memiliki pengaruh paling besar, diikuti oleh Pemeriksaan Pajak, sedangkan Self Assessment System memiliki pengaruh paling kecil terhadap Penerimaan PPN.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikansi.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Nilai t tabel diperoleh dengan rumus:

$$t \text{ tabel} = t (\alpha/2 ; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = t (0,025 ; 80-3-1)$$

$$t \text{ tabel} = t (0,025 ; 76) = 1,991$$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.241	2.126		1.525	.131		
	TOTAL.SA	.067	.119	.050	.564	.574	.626	1.598
	TOTAL.PE	.344	.085	.344	4.065	.000	.692	1.445
	TOTAL.PA	.644	.095	.555	6.798	.000	.743	1.345

a. Dependent Variable: TOTAL.PPN

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pada uji t untuk variabel Self Assessment System (X1), nilai t hitung yang diperoleh adalah $0,564 < t \text{ tabel}$ yaitu 1,991 dan nilai signifikan $0,574 > 0,05$, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

2. Dalam uji t untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X2), nilai t hitung yang tercatat adalah $4,065 > t$ tabel sebesar 1,991 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga H2 diterima dan H0 ditolak, yang menyiratkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.
3. Untuk uji t pada variabel Penagihan Pajak (X3), nilai t hitung yang didapat adalah $6,798 > t$ tabel sebesar 1,991 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, sehingga H3 diterima dan H0 ditolak, yang berarti variabel Penagihan Pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

3.2.2 Uji Determinasi

Uji adjusted R square merupakan cara yang memberikan gambaran akurat dan lebih tepat mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan mempertimbangkan jumlah dan tipe variabel yang ada dalam analisis regresi tersebut.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789 ^a	.623	.608	1.887

a. Predictors: (Constant), TOTAL.PA, TOTAL.PE, TOTAL.SA

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar **0,608 atau 60,8%**. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak mampu menjelaskan variasi Penerimaan PPN sebesar 60,8%. Sementara itu, sisanya sebesar **39,2%** dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengaruh *Self assessment system* Terhadap Penerimaan PPN Di

KPP Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu yang dimana variabel *Self assessment system* (X1) memiliki t-hitung yang lebih kecil daripada t-tabel, yaitu sebesar $0,564 < 1,991$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,574 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *Self Assessment System*, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, belum mampu meningkatkan penerimaan PPN secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran sebagian wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu, serta belum meratanya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perhitungan dan pelaporan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat dari kondisi tersebut, potensi PPN yang seharusnya dapat diterima negara belum sepenuhnya terealisasi, sehingga *Self assessment system* belum memberikan kontribusi

nyata terhadap peningkatan penerimaan PPN dan cenderung hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif.

Hal ini sejalan dengan yang digunakan penelitian (Krisanti et al., 2023; Panjaitan fanny & Suddjiman paul eduard, n.d.) variabel *Self assessment system* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penyebab utamanya adalah pelaksanaan sistem yang belum optimal, seperti masih rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap prosedur pelaporan, banyaknya SPT Masa PPN yang dilaporkan secara tidak lengkap, nihil, atau lebih bayar yang tidak sesuai kenyataan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya evaluasi dari pihak otoritas pajak turut menyebabkan sistem ini belum mampu meningkatkan penerimaan PPN secara efektif. Dengan demikian, meskipun konsep *Self assessment system* mengandung potensi efisiensi, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan edukasi, pengawasan, dan penguatan kesadaran pajak di masyarakat.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di KPP

Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu yang dimana variabel Pemeriksaan Pajak (X_2) memiliki t-hitung yang lebih besar dari pada t-tabel, yaitu sebesar $4,065 > 1,991$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif dan intensif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat direalisasikan.

Selain itu fungsi pemeriksaan sebagai alat pengawasan yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Melalui pemeriksaan pajak, otoritas pajak dapat menemukan kekurangan pembayaran PPN, melakukan koreksi fiskal, serta menagih pajak yang sebelumnya belum disetorkan oleh wajib pajak. Akibatnya, penerimaan PPN meningkat baik secara langsung melalui hasil koreksi pemeriksaan maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak pada periode berikutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Febriana, 2022; Jennie Marcella Chandra et al., 2023; Trisnayanti ida ayu ivon & Jati ketut, 2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Temuan ini memperkuat pentingnya fungsi pengawasan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini dikarenakan dengan melalui pemeriksaan, otoritas pajak bisa menemukan wajib pajak yang tidak melaporkan kewajibannya dengan benar, serta mendorong peningkatan kepatuhan pada periode berikutnya. Oleh karena itu dapat mengurangi potensi kesalahan atau pelanggaran dalam pelaporan..

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Di KPP

Pratama Padang Satu

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu yang dimana variabel Penagihan Pajak (X_3) memiliki t-hitung yang lebih kecil dari pada t-tabel, yaitu sebesar $6,798 > 1,991$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang

menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif dan tegas pelaksanaan penagihan pajak, maka semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat direalisasikan. Karakteristik penagihan pajak yang bersifat langsung dan memiliki kekuatan hukum. Melalui tindakan penagihan aktif, seperti penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penyitaan sesuai ketentuan perpajakan, wajib pajak terdorong untuk segera melunasi kewajiban pajak yang tertunggak. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan realisasi penerimaan PPN, khususnya dari piutang pajak yang sebelumnya belum tertagih.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian (Febriana, 2022; Jennie Marcella Chandra et al., 2023; Trisnayanti ida ayu ivon & Jati ketut, 2015) Yang dimana berdasarkan teori kepatuhan karena tekanan yang digunakan penelitian (Jennie Marcella Chandra et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Proses penagihan tidak hanya membantu memulihkan piutang pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan di masa depan., Hal ini dikarenakan ketegasan dalam pelaksanaan penagihan membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan sanksi mendorong pembayaran tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif atau tindakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, Self Assessment System tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan Self Assessment System, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri, belum mampu meningkatkan penerimaan PPN secara optimal. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif dan tegas pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat direalisasikan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Padang Satu. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin efektif dan tegas pelaksanaan penagihan pajak, maka semakin besar pula penerimaan PPN yang dapat direalisasikan. Karakteristik penagihan pajak yang bersifat langsung dan memiliki kekuatan hukum.

Referensi :

- Andrian dendi. (2024). *Penerapan PPn 12 persen pada 2025, apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia?* - ANTARA Sumbang. https://sumbar.antaranews.com/berita/648170/penerapan-ppn-12-persen-pada-2025-apa-dampaknya-bagi-ekonomi-indonesia?utm_source=chatgpt.com
- Diwidodo Aspril antomiar. (2024). *Laporan Kinerja KPP Pratama Padang Satu Tahun 2024*.
- Febriana, C. (2022). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* (Vol. 1, Issue 2).
- Hamidi, R., & Rivandi, M. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Padang Pariaman*. 1(2).
- Jauhari, I., & Rivandi, M. (2022). *Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea*

- perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada 19 Kota Dan Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2018-2020. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 33. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i2.3063>
- Jennie Marcella Chandra, Desitama Anggraini, L., & Meiriasari, V. (2023). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 8(2), 34-47. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i2.20020>
- Krisanti, Putu Gede Diatmika, I., Gede Agus Pertama Yudiantara, I., & Ekonomi dan Akuntansi, J. (2023). PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA SINGARAJA. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 14, Issue 03).
- Pajak.go.id. (2024). *PPN 12 Persen Mulai 2025*. <https://pajak.go.id/>
- Panjaitan fanny, & Suddjiman paul eduard. (n.d.). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KOTA BEKASI SELATAN*.
- Trisnayanti ida ayu ivon, & Jati ketut. (2015). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)*.